

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan hukum, tidak sekedar pada kekuasaan. Uraian terkait Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD NRI 1945), yang menegaskan prinsip negara hukum dengan pernyataan "Indonesia adalah negara hukum." Hukum menentukan apa yang harus dilakukan, yang diizinkan, serta yang dilarang. Tujuan dari hukum yang hendak dicapai tidak hanya mencakup orang-orang yang melakukan tindakan melawan hukum secara langsung, tetapi juga tindakan hukum yang mungkin muncul serta menyangkut aparat negara untuk bertindak sesuai dengan hukum. Sistem penegakan hukum yang demikian adalah salah satu cara untuk menegakkan hukum.

Perilaku setiap warga negara diatur oleh hukum, dan setiap aspek memiliki pedoman tersendiri. Semua aktivitas manusia diatur oleh hukum, termasuk apa yang diwajibkan, apa yang diperbolehkan, dan apa yang dilarang. Hukum pidana adalah salah satu dari banyak cabang hukum yang mengatur perilaku terlarang. Namun di dalam tindak pidana segala bentuk sikap manusia yang dilakukan namun merupakan peraturan yang dilarang oleh suatu hukum, maka akan mendapat sanksi (ancaman)

Sumber dari hukum pidana di Indonesia adalah undang-undang, dan ini adalah berlandaskan ketetapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana kita yang menyebutkan:

*"bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan 'kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada'." (bahasa Belanda: ....een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling) dan juga suatu asas yang menyatakan "dat alleen op de wijze bij de wet bepaald, een strafbaar feit kan worden vervolgd."*

Korupsi adalah isu yang muncul di banyak negara di seluruh dunia, maka masalah ini sudah menyebar dengan global serta menjadi fokus utama di banyak negara, seperti yang dikatakan "Masalah ini muncul bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan di setiap negara." Korupsi juga dapat secara langsung merugikan keuangan negara atau mempengaruhi kesehatan ekonomi negara, sehingga menyebabkan pengurangan dan gangguan dalam anggaran negara, serta menimbulkan efek negatif yang cukup luas dan dapat mengarah pada kehancuran suatu negara.<sup>1</sup>

Salah satu perilaku pidana yang selalu menjadi pusat perhatian di Indonesia yaitu permasalahan korupsi. Sejak lama korupsi sudah meyangsakan masyarakat. Dahulu mungkin tidak terlalu terdengar kata korupsi, tapi tidak berarti korupsi tidak ada. Sistem pemerintahan yang korup cenderung menutupi korupsi, tapi ketika kemudian masyarakat semakin disangsakan, maka akhirnya pelan-pelan protes terhadap praktek korupsi. Puncaknya di Indonesia pada masa tumbangnya Orde Baru tahun 1998. Kemudian muncul gagasan lembaga anti korupsi.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang cukup akut, hal berikut diketahui karena munculnya permasalahan yang menjerat oknum para pejabat pusat, atau daerah baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun swasta. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan suatu bangsa, sehingga harus diberantas dengan upaya luar biasa untuk rangka perwujudan masyarakat adil serta makmur menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Satjipto Raharjo memandang Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Indonesia bukan saja telah membudaya, tetapi juga sudah menjadi kejahatan atau tindak pidana yang terorganisasi yang berdimensi internasional, maka diperlukan upaya luar biasa untuk memberantasnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1.

<sup>2</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3*, Jakarta Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

Rusaknya fondasi stabilitas sosial, budaya, moral, politik, dan hukum negara, serta merugikan keuangan dan potensi ekonomi negara, korupsi di Indonesia bahkan dikategorikan sebagai kejahatan yang tidak biasa.<sup>3</sup>

Di Indonesia telah memiliki peraturan terkait pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 1971 yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seiring berkembangnya kebutuhan hukum dalam masyarakat maka peraturan ini dianggap tidak mampu lagi sehingga diterbitkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Terkait Pemberantasan Korupsi yang kemudian direvisi melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa Pasal.

Lembaga negara bernama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dibentuk dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi inisiatif untuk mengakhiri praktik korupsi. Dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya, Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh otoritas mana pun. Undang-Undang Badan Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002 menjadi landasan pembentukan badan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi beroperasi berdasarkan lima prinsip panduan: proporsionalitas, kepentingan umum, akuntabilitas, transparansi, dan kejelasan hukum. Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan menerima laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertanggung jawab kepada masyarakat umum.<sup>4</sup>

Kewenangan penegak hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang mengatur KPK berbeda-beda karena kewenangan KPK yang luas. Pada kenyataannya, terdapat sejumlah masalah dengan kewenangan KPK sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang tersebut.

---

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

<sup>4</sup> Wardoyo, M. F. 2018. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73-83. Terdapat dalam <https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1008>, diakses pada tanggal 21 Januari 2026.

Upaya pemberantasan secara luar biasa terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam dasar pertimbangan lahirnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain diwujudkan melalui perumusan ketentuan yang mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang tidak ditemukan pada Undang-Undang pidana lainnya. Sanksi pidana tambahan yang disebutkan meliputi penyitaan harta benda tidak bergerak atau harta benda berwujud maupun tidak berwujud yang digunakan dalam atau diperoleh melalui tindakan korupsi.

Penyitaan adalah proses di mana penyidik menyita dan/atau menahan barang-barang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, untuk digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Penyitaan ini tidak dapat dilakukan tanpa alasan. Penyitaan terbatas pada barang-barang yang terkait dengan aktivitas kriminal. Mereka yang dapat disita meliputi:<sup>5</sup>

1. Barang atau pernyataan yang menjadi milik tersangka atau terdakwa dan diyakini diperoleh seluruhnya atau sebagian dari suatu kejahatan atau sebagai akibat dari suatu kejahatan;
2. Barang yang digunakan secara langsung dalam melakukan suatu kejahatan atau dalam persiapan untuk melakukan kejahatan tersebut;
3. Barang yang digunakan untuk menghambat penyelidikan suatu kejahatan;
4. Barang yang dibuat atau dimaksudkan secara khusus untuk melakukan suatu kejahatan; dan
5. Barang-barang lain yang secara langsung terkait dengan kejahatan yang dilakukan dan dieksekusi dengan melanggar peraturan yang berlaku.

Aset adalah segala bentuk kekayaan maupun sumber daya ekonomi yang dipunyai maupun dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau entitas tertentu yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dalam konteks tindak pidana korupsi, aset mengarah terhadap segala bentuk kekayaan atau sumber daya yang didapatkan dengan langsung ataupun tidak langsung pada hasil tindak pidana

---

<sup>5</sup> Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A. H. A., Rahim, A. R., & Rahim, A. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. *Pleno Jure*, 9(1), 47-57. Terdapat dalam <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389>, diakses pada tanggal 3 Maret 2025.

korupsi, baik yang terdapat di dalam negeri ataupun di luar negeri. Aset ini dapat berupa uang, barang bergerak maupun tidak bergerak, surat berharga, atau bentuk kekayaan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Aset hasil Tindak Pidana Korupsi merupakan objek utama pada upaya mengambil aset (*asset recovery*) untuk mengembalikan kerugian negara. Proses ini dilakukan dengan mekanisme hukum, baik pidana ataupun perdata, termasuk melalui kerja sama internasional bila aset berada di luar yurisdiksi Indonesia.<sup>6</sup>

*Asset Forfeiture* atau perampasan/penyitaan aset adalah hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang mana asetnya (uang atau properti) dirampas/disita oleh negara tanpa kompensasi sebagai konsekuensi dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Penyitaan aset juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menyita hak atas uang atau keuntungan yang telah diperoleh atau mungkin telah diperoleh oleh seseorang melalui tindakan kriminal yang dilakukan di Indonesia atau di luar negeri.

Dalam hukum Indonesia, pengembalian aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi merupakan konsep baru. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah tindak pidana korupsi, yang tidak diimbangi dengan pengembalian aset yang berasal dari kejahatan tersebut. Berlandaskan catatan ICW (*Indonesia Corruption Watch*), pada tahun 2018 negara mengalami kerugian sebesar Rp9,2 triliun (Sembilan Koma Dua Triliun Rupiah) berdasarkan 1.053 (Seribu Lima Puluh Tiga) putusan yang dikeluarkan terhadap 1.162 (Seribu Seratus Enam Puluh Dua) terdakwa. Sementara pengembalian aset negara dari pidana tambahan uang pengganti hanya Rp805.000.000.000 (Delapan Ratus Lima Miliar Rupiah) dan USD 3.012 (Tiga Ribu Dua Belas USD) setara Rp42.000.000.000 (Empat Puluh Dua Miliar Rupiah). Artinya, tingkat pengembalian aset tersebut sampai saat ini masih sangat rendah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa krayan bahagia kecamatan long ikis kabupaten paser. *Volume*, 5, 199-212. Terdapat dalam <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2026.

<sup>7</sup> Nafiysul Qodar, 2022, "Pengembalian Aset Negara dari Kasus Korupsi Dinilai Belum Maksimal", Merdeka, terdapat dalam <https://m.merdeka.com/peristiwa/pengembalian-aset-negara-darikasus-korupsi-dinilai-belum-maksimal.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2025

Tujuan penyitaan terkait hasil korupsi adalah untuk melindungi aset hasil kejahatan agar tidak hilang, hancur, atau dialihkan oleh terdakwa kepada pihak lain. Berdasarkan temuan investigasi dan penyelidikan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang-barang yang diduga sebagai hasil korupsi atau pencucian uang (TPPU). Hal ini dilakukan agar dapat meminta pengadilan untuk mengizinkan negara menyita barang-barang sitaan dan melelangnya, dengan hasil lelang masuk ke kas negara jika terdakwa terbukti bersalah atau barang-barang tersebut terbukti sebagai hasil korupsi.

Kekurangan uang, surat berharga, atau barang dalam jumlah nyata dan terdefinisi yang diakibatkan oleh tindakan ilegal baik disengaja maupun lalai disebut sebagai kerugian keuangan negara. Kerugian ini dapat berupa pengeluaran yang tidak semestinya, penerimaan yang lebih kecil dari seharusnya, hilangnya kekayaan yang seharusnya diterima, atau timbulnya kewajiban yang tidak semestinya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Ayat (22) mendefinisikan Kerugian Negara/Daerah sebagai kekurangan uang tunai, surat berharga, dan barang, yang jumlahnya nyata dan pasti karena perbuatan kriminal, baik disengaja maupun lalai. Menurut interpretasi ini, jika syarat terjadinya kerugian negara terpenuhi, maka kerugian negara telah terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Kerugian Negara telah terjadi jika terdapat pelaku atau orang yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, seperti bendahara, pegawai negeri sipil yang bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun lalai, yang menyebabkan kekurangan uang, surat berharga, dan barang dalam jumlah nyata dan pasti, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian yang terjadi.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada penjelasan Latar Belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan aturan penyitaan aset Tindak Pidana Korupsi oleh KPK pada upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara?
2. Sejauh mana efektivitas tindakan penyitaan aset oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memulihkan kerugian keuangan negara?

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan aturan penyitaan aset Tindak Pidana Korupsi oleh KPK dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas tindakan penyitaan aset oleh KPK dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sebagai ilmu yang merupakan ilmu terapan, penelitian dalam ilmu hukum bertujuan untuk melahirkan atau memberikan suatu preskripsi yang dapat diterapkan dalam praktik hukum.<sup>8</sup> Menganalisis kepastian hukum bagi mereka yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi dalam penyitaan aset yang tidak terkait dengan kejahatan merupakan tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai sejumlah tujuan spesifik, antara lain:

1. Menganalisis pelaksanaan penyitaan aset Tindak Pidana Korupsi oleh KPK dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara.
2. Menganalisis sejauh mana efektivitas tindakan penyitaan aset oleh KPK dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

Melalui studi berikut diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Temuan studi ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dalam pembaharuan dan pengembangan ilmu hukum secara umum yang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 71.

kaitannya dengan tidak pidana korupsi serta memberikan referensi bagi peneliti lain agar dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. kegunaan praktis yang utama pada studi berikut yaitu dalam penegakan hukum, yakni menyelesaikan berbagai macam kasus yang bermunculan dan berkaitan dengan penyitaan aset Tindak Pidana Korupsi guna menyelamatkan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh KPK.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Untuk melaksanakan penelitian ilmu hukum, peneliti juga membutuhkan teori yaitu Teori Hukum. Teori Hukum itu merupakan informasi ilmiah yang diperoleh dengan meningkatkan abstraksi pengertian-pengertian maupun hubungan-hubungan pada proposisi. Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukannya sebuah kerangka teoritis sebagaimana dikemukakan menurut Kerlinger “Teori adalah seperangkat konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena dengan menspesifikasikan hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksikan fenomena”.<sup>9</sup>

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Perundang-undangan yang dirancang dan disahkan dengan kepastian disebut memiliki kepastian hukum. Hal ini karena kepastian hukum menghilangkan ketidakpastian yang timbul dari banyak interpretasi dengan mengatur topik secara logis dan tidak ambigu. Akibatnya, hal itu tidak akan bertentangan atau berbenturan dengan konvensi sosial yang berlaku.

Gustav Radbruchh mengemukakan arti kepastian hukum yang merupakan suatu ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subjektivitas.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 82.

<sup>10</sup> M. Muslih, 2013, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruchh (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Legalitas Edisi, Juni, hlm. 4.

## **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah usaha manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum dalam peristiwa konkret. Penegakan hukum dapat disebutkan selaku usaha dalam mewujudkan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi kenyataan.

Berlandaskan Soerjono Soekanto, tujuan utama penegakan hukum adalah untuk membangun, memelihara, dan melindungi keharmonisan masyarakat. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mendamaikan hubungan antara nilai-nilai yang tercantum dalam hukum dan perspektif nilai-nilai.<sup>11</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah yang digunakan pada studi ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian istilah-istilah dalam penelitian sebagai berikut:

### **a. Kepastian Hukum**

Penegakan hukum adalah hasil dari perundang-undangan, atau lebih tepatnya, dari hukum.<sup>12</sup>

### **b. Tindak Pidana Korupsi**

Siapa pun yang terlibat dalam kegiatan ilegal untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang dapat membahayakan keuangan atau perekonomian negara akan dihukum karena kejahatan korupsi.<sup>13</sup>

### **c. Komisi Pemberantasan Korupsi**

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, Makalah, <http://www.jimly.com/>, diakses pada tanggal 18 November 2025

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

<sup>13</sup> Evi Hartanti, S. H. 2023. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, hlm. 2.

Suatu badan yang dibentuk oleh negara dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi inisiatif yang bertujuan untuk memberantas praktik korupsi.<sup>14</sup>

#### **d. Penyitaan Aset**

Penyitaan aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengambil alih dan mengamankan harta benda (aset) milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di pengadilan.<sup>15</sup>

#### **e. Kerugian Keuangan Negara**

Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian.<sup>16</sup>

#### **f. Aset**

Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.<sup>17</sup>

#### **g. Penyitaan**

Penyitaan adalah proses di mana penyidik menyita dan/atau menyimpan benda-benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, untuk digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Wardoyo, M. F. 2018. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 73-83. Terdapat dalam <https://doi.org/10.24269/ls.v2i1.1008>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025.

<sup>15</sup> Rorong, V. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Penyitaan Aset Perusahaan Yang Menunggak Pajak. *Lex Et Societatis*, 3(7). Terdapat dalam <https://doi.org/10.35796/les.v3i7.9073>, diakses pada tanggal 4 Maret 2025.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika, hlm. 13.

<sup>17</sup> Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1). Terdapat dalam <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>, diakses pada tanggal 5 Maret 2025

<sup>18</sup> Dandel, D. C. L. (2018). Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Terkait Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*, 7(10). Terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/issue/view/2174>, diakses pada tanggal 5 Maret 2025

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif yaitu salah satu pendekatan pada studi hukum yang tidak hanya mengkaji hukum sebagai norma atau dokumen tertulis (*law in books*), namun juga meneliti bagaimana hukum itu diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat (*law in action*).

### **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian hukum adanya beberapa metode pendekatan, antara lain: pendekatan yuridis normatif yang di dukung oleh data empiris, disebut juga peneliti untuk menilai kesenjangan antara hukum normatif dan praktik implementasinya di masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata di masyarakat (*law in action*). Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu institusi sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga penelitian tidak hanya mengkaji norma-norma hukum tertulis, tetapi juga realisasi dan efektivitas hukum tersebut di lapangan. pendekatan ini menggabungkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dengan data primer yang diperoleh melalui observasi, kepada para pelaku hukum, seperti aparat penegak hukum, masyarakat, atau pihak-pihak yang terhubung langsung pada objek hukum yang diteliti.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di terapkan ialah dengan studi dokumen (studi kepustakaan). Studi Kepustakaan atau *Library Research* yaitu kegiatan penelitian dilaksanakan dalam cara pengumpulan informassi serta data dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat di perpustakaan yaitu buku referensi,

artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berhubungan pada permasalahan yang ingin diteliti.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum yuridis normatif ini, jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yaitu data yang tersusun atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku/literatur jurnal) mencakup:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Terkait Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Terkait Peraturan Hukum Pidana
- d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Terkait Hukum Acara Pidana
- f. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- g. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Terkait Hukum Acara Pidana

#### **5. Metode Analisa**

Dalam penelitian hukum yuridis normatif, metode analisa yang dipakai yaitu kajian kualitatif, yakni dengan menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka namun pada penelitian ini menggunakan metode tambahan yaitu wawancara.

#### **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Bab ini memuat kajian pustaka serta bahan hukum yang diperoleh atas judul dan isu hukum yang diajukan dalam kerangka teori

guna memberikan landasan dalam menganalisa dan merumuskan pemecahan isu hukum.

**BAB III** : Bab ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan penyitaan aset Tindak Pidana Korupsi oleh KPK dalam upaya menyelamatkan kerugian keuangan negara.

**BAB IV** : Bab ini menjelaskan mengenai sejauh mana kemanfaatan tindakan penyitaan aset oleh KPK dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

**BAB V** : Bab ini memberikan uraian terkait kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis.

